


Buku ini dibuat sebagai panduan bagi hakim dan petugas pengadilan yang menangani kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Buku ini berisi tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, dan ditulis secara kolaboratif oleh pengajar di Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, penyandang disabilitas, dan praktisi pendamping hukum penyandang disabilitas. Buku ini layak Anda baca untuk memahami peran dan tanggung jawab hakim dan petugas pengadilan ketika menangani perkara hukum yang melibatkan penyandang disabilitas.

DISCLAIMER

Buku ini diterbitkan oleh PUSHAM UII dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Program Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan dan isi dalam buku ini merupakan ekspresi para penulis. AIPJ2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang tercantum dalam dokumen ini.



BADAN LITBANG DIKLAT
HUKUM DAN PERADILAN
MAHKAMAH AGUNG RI



Melayani Penyandang Disabilitas

Tugas Hakim dan Aparatur Pengadilan

Melayani Penyandang Disabilitas

Tugas Hakim dan Aparatur Pengadilan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
HAK CIPTA
Lingkup Hak Cipta

Pasal 1 Ayat 1 :

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana:

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Melayani Penyandang Disabilitas

Tugas Hakim dan Aparatur Pengadilan

Frensita Kesuma Twinsani, Guse Prayudi,
Maskur Hidayat, Ajiwan Arief Hendradi,
Kamil Alfi Arifin, Vania Lutfi Safira Erlangga

Diterbitkan Oleh
PUSHAM UII Yogyakarta

Melayani Penyandang Disabilitas:

Tugas Hakim dan Aparatur Pengadilan

Frensita Kesuma Twinsani, Guse Prayudi, Maskur Hidayat, Ajiwan Arief
Hendradi, Kamil Alfi Arifin, Vania Lutfi Safira Erlangga (Penulis)

Editor : Eko Riyadi
Mahrus Ali
Penyunting : M. Syafi'ie
Penata Letak : Irfan Waskito Wicaksono
Perancang Sampul: Ridwan Nur M

Cetakan Pertama, April 2024
x +102 hal : 10 x 15,2 cm

Penerbit:

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
(PUSHAM UII) Yogyakarta
Jeruklegi RT. 13/ RW. 35 Gg. Bakung No. 517 A,
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Telp./ fax. (0274) 452032/ 452158
Email: pushamuii@yahoo.com
Website: www.pusham.uii.ac.id

Bekerja sama dengan
PUSHAM UII Yogyakarta - Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung - AIPJ2

Proyek ini didukung oleh Australia Indonesia Partnership of Justice 2 (AIPJ2).
Informasi dan analisis yang ada di buku ini adalah sepenuhnya milik penulis
dan tidak serta-merta merefleksikan pandangan AIPJ2 atau Department of
Foreign Affairs & Trade (DFAT) Australia.

Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved
Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Menyempurnakan Keadaban Hukum, Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas

Eko Riyadi

*Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Universitas Islam Indonesia*

Riset yang dilakukan oleh pelbagai organisasi penyandang disabilitas maupun lembaga lain yang menaruh perhatian pada isu reformasi peradilan menunjukkan bahwa kasus yang melibatkan penyandang disabilitas semakin tinggi. Data ini menunjukkan, setidaknya-tidaknya, dua hal yaitu semakin tingginya kesadaran hukum para penyandang disabilitas dan/atau pendamping dan keluarganya, dan semakin terbukanya lembaga peradilan dalam menerima dan menangani perkara demikian.

Menanggapi hal demikian, lembaga peradilan juga telah berbenah melalui pengembangan regulasi, kebijakan, pelatihan untuk aparatur, dan perbaikan/modifikasi/penambahan fasilitas publiknya. Tentu ini semua menjadi penanda baik dari lembaga peradilan Indonesia. Sebuah upaya untuk memastikan bahwa lembaga peradilan dapat menjadi tempat dan ruang untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat yang selama ini terdiskriminasi dan hampir tidak pernah diberi akses yang setara di muka peradilan. Memenuhi hak penyandang disabilitas pada proses peradilan, sesungguhnya merupakan kewajiban untuk menyempurnakan keadaban hukum.

Buku saku ini hadir untuk membantu proses percepatan diseminasi prinsip, standar, aksesibilitas, dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas pada proses peradilan. Pusham UII merasa terhormat untuk bekerjasama dengan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka menulis buku ini.

Saya mengucapkan terimakasih kepada para penulis (Frensita K. Twinsani, Guse Prayudi, Maskur Hidayat, Ajiwan Arief Hendradi, Kamil Alfi Arifin, Vania Lutfi Safira Erlangga) yang telah mencurahkan perhatian seriusnya, sehingga buku ini dapat berisi panduan yang sangat aplikatif. Apresiasi tinggi juga saya sampaikan atas dukungan Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ-2) yang memungkinkan proses penulisan hingga publikasi buku ini dapat terlaksana. Semoga upaya ini membantu aparaturnya dalam rangka menciptakan peradilan yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Selamat membaca.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
Bab I	
Pengantar.....	1
A. Pengertian Disabilitas	1
B. Teori Disabilitas	4
C. Ragam Disabilitas.....	7
D. Aksesibilitas, Akomodasi yang Layak, dan Penilaian Personal.....	9
E. Pengadilan Harus Memenuhi Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas.....	10
Bab II	
Prinsip dan Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas	15
A. Prinsip Berinteraksi.....	15
B. Etiket Umum Berinteraksi.....	19
C. Etiket Spesifik Berinteraksi	21

Bab III	
Layanan Pengadilan bagi Penyandang	
Disabilitas.....	37
A. Penilaian Personal	37
B. Penyediaan Akomodasi yang Layak Berdasarkan Hambatan	38
C. Bentuk Layanan Berdasarkan Tahap Pemeriksaan	42
Bab IV	
Sarana dan Prasarana Aksesibel.....	51
Bab V	
Lembaga Penyedia Layanan dalam Proses	
Peradilan.....	79
A. Lembaga Penyedia Layanan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.....	79
B. Lembaga Penyedia Layanan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.....	81
C. Macam-Macam Lembaga Penyedia Layanan.....	82
PROFIL PENULIS	101

BAB I

PENGANTAR

A. Pengertian Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan definisi penyandang disabilitas adalah *“setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”*

Ada berbagai terminologi terkait penyandang disabilitas, antara lain cacat, penyandang cacat, hingga difabel. Cacat merupakan istilah yang paling awal dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah cacat menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutu menjadi kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak), lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna), cela, aib atau tidak (kurang) sempurna. Istilah cacat dan penyandang cacat memiliki konotasi yang sangat negatif dan diskriminatif, karena penyandang cacat dianggap sebagai orang yang tidak sempurna bahkan merupakan aib sebab mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan satu hal secara layak. Rintangan atau hambatan itu bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena sebuah penggunaan istilah yang sejak awal memojokkan mereka dan menjadikannya seakan tidak memiliki harkat dan martabat yang harus dilindungi, dipenuhi, dan dihormati.

Istilah tuna seperti tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna laras, tuna grahita juga pernah digunakan. Misalnya, dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan

Sosial. Dalam perkembangannya, sejak tahun 1990-an, istilah difabel mulai muncul. Difabel berasal dari kata “*differently abled*” (orang dengan kemampuan berbeda), lahir sebagai antithesis dari istilah cacat dan *disabled* yang memiliki arti tidak mampu (*dis* = tidak, *abled* = memiliki kemampuan). Istilah difabel didasari pada pemikiran individu-individu yang memiliki cara yang berbeda dalam melakukan berbagai hal bukan berarti tidak memiliki kemampuan, tetapi penggunaan istilah tersebut dirasa lebih manusiawi dan lebih sesuai secara empiris karena tidak mengandung stigma negatif. Saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, istilah “disabilitas” diletakkan pada hambatan yang dihadapi seseorang, sehingga menghalanginya untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, untuk memenuhi hak asasi penyandang disabilitas harus diambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengatasi hambatan dan rintangan yang dihadapinya. Sedangkan “*dalam jangka waktu lama*” dimaknai dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

B. Teori Disabilitas

1. Teori Moral atau Teori Religius

Teori moral atau teori religius merupakan teori disabilitas paling tua yang memahami disabilitas sebagai bentuk kutukan atau hukuman Tuhan untuk dosa tertentu yang dilakukan orang tua penyandang disabilitas. Sebaliknya, terdapat pula ajaran keagamaan atau budaya yang memandang bahwa penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki kemampuan supranatural. Teori moral akan melahirkan sikap *charity* (amal, donasi, sumbangan, atau sedekah). Negara dan orang lain diminta membantu dan memberi belas kasihan, karena penyandang disabilitas dianggap tidak mandiri dan bergantung pada amal baik dari masyarakat untuk memberikan sedekah atau bantuan sosial.

2. Teori Medis

Teori medis berpendapat bahwa disabilitas merupakan akibat dari adanya gangguan/kekurangan fisik yang dimiliki individu. Konsekuensinya mereka harus disembuhkan, diobati, dioperasi, atau direhabilitasi guna mencapai kapasitas yang penuh sebagai seorang

manusia. Teori medis disebut juga sebagai teori individual. Ini karena adanya keyakinan bahwa individu yang mengalami kondisi disabilitas harus menyesuaikan diri dengan “standar normal” yang ada di sekitarnya agar dapat hidup secara layak. Cara pandang ini disebut juga sebagai teori rehabilitasi. Istilah lain dari teori medis adalah teori tragedi personal, karena melihat disabilitas sebagai orang yang mengalami kerusakan fungsional dalam aspek biologis, korban yang patut dikasihani akibat adanya situasi tragis, tidak beruntung, bernasib buruk, dan patut untuk diberi santunan dan bantuan sosial.

3. Teori Sosial

Teori Sosial memandang bahwa disabilitas merupakan produk dari ketidakadilan sosial. Akar masalahnya, menurut teori ini, terletak pada sistem sosial dan bangunan yang tidak aksesibel. Sehingga diskriminasi terhadap penyandang disabilitas berawal dari adanya stigma terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, bukan penyandang disabilitas yang harus disembuhkan, tetapi sistem sosial dan masyarakat yang harus diubah.

4. Teori Hak Asasi Manusia

Teori Hak Asasi Manusia merupakan pengembangan dari teori sosial yang mempromosikan pembangunan komunitas yang inklusif sehingga seluruh keragaman diakui dan dihormati. Perspektif hak asasi manusia menuntut adanya kesamaan hak bagi penyandang disabilitas. Masyarakat dan pemerintah harus memperlakukan penyandang disabilitas secara egaliter tanpa diskriminasi, karena mereka adalah bagian dari anggota warga negara yang memiliki hak penuh di segala bidang. Setiap orang, termasuk disabilitas, adalah setara dalam semua hak dan kebebasannya, dan harus dipenuhi, dilindungi, dan dihormati.

5. Teori Integratif

Teori integratif mengklaim bahwa keadaan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara faktor medis dan faktor sosial. Dalam teori integratif, keberfungsian maupun disabilitas merupakan dua istilah payung (*umbrella term*) yang terkait dengan faktor fisik (struktur dan fungsi tubuh), partisipasi, dan pembatasan. Dalam teori ini, dikenal beberapa konsep seperti konsep *impairment*, *activity limitation*, dan

participation restriction. *Impairment* dimaknai sebagai masalah fisik (struktur dan fungsi tubuh). *Activity limitation* atau keterbatasan aktivitas merujuk ke kesulitan yang mungkin dialami seseorang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. *Participation restriction* sendiri merujuk ke masalah yang mungkin dihadapi seseorang dalam lingkungan sosialnya. Menurut teori integratif, partisipasi seseorang dalam lingkungan sosial merupakan hasil dari interaksi antara kondisi fisik, faktor personal (seperti gender, nilai/kepercayaan, gaya hidup, dan lain-lain), dan faktor lingkungan (seperti aksesibilitas bangunan, aksesibilitas transportasi, budaya masyarakat, dan lain-lain). Dengan demikian, menurut teori ini, *impairment* tidak secara otomatis mengakibatkan hambatan partisipasi sosial sepanjang lingkungannya didesain inklusif dan memberi fasilitas yang setara bagi mereka.

C. Ragam Disabilitas

1. Disabilitas fisik, yaitu merujuk pada seseorang yang terganggu fungsi gerakannya, antara lain: orang yang mengalami amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegia, *celebral*

palsy (CP), stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

2. Disabilitas intelektual, yaitu merujuk pada seseorang yang terganggu fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain: orang yang mengalami lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*.
3. Disabilitas mental atau psikososial, yaitu merujuk seseorang yang terganggu fungsi pikir, emosi dan perilakunya. Penyandang disabilitas mental ada dua: (a) psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian, dan (b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial seperti autisme dan hiperaktif.
4. Disabilitas sensorik, yaitu merujuk pada seseorang yang terganggu salah satu fungsi dari panca inderanya, antara lain: orang netra, tuli, dan atau disabilitas wicara.

Selain keempat ragam tersebut, penyandang disabilitas bisa ganda atau multi, yaitu penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas. Contohnya orang dengan disabilitas tuli-wicara, dan/atau disabilitas netra-tuli.

D. Aksesibilitas, Akomodasi yang Layak, dan Penilaian Personal

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Misalnya, penyediaan jalur yang landai, yang penyediaannya sudah tergabung dalam desain bangunan secara menyeluruh, bukan merupakan tambahan fasilitas yang digunakan ketika ada penyandang disabilitas saja, guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Kemudahan tersebut dalam bentuk fasilitas dan pelayanan yang diberikan sebagai respon atas keunikan ragam setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, dan penyediaannya bersifat sementara ketika ada penyandang disabilitas yang membutuhkan. Akomodasi yang layak ditentukan/dirumuskan bersama dengan penyandang disabilitas, pendamping, psikolog, atau psikiater.

Penilaian personal (*profile assessment*) dilakukan untuk mengetahui hambatan, kemampuan, dan kebutuhan dukungan seorang penyandang disabilitas untuk beraktifitas secara mandiri, yang akan menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menyediakan akomodasi yang layak dalam bentuk fasilitas atau pelayanan yang diperlukan.

E. Pengadilan Harus Memenuhi Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas

Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas bukan sekedar amanat konstitusi, namun juga merupakan tuntutan masyarakat dunia yang beradab terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan kebijakan afirmasi (*affirmatif action*) kepada yang membutuhkan untuk menjamin kesetaraan kesempatan yang layak bagi setiap orang. Pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmen untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dengan meratifikasi *United Nation Convention on the Rights of Person with Disabilities (UNCRPD)* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the*

Rights of Person with Disabilities (Konvensi Hak Penyandang Disabilitas). Selanjutnya pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan;

Pemberian layanan khusus bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan akomodasi yang layak merupakan salah satu dari delapan indikator pengadilan yang peka terhadap korban. Perbaikan aturan, kebijakan, layanan di segala aspek kehidupan terhadap penyandang disabilitas merupakan konsekuensi logis sekaligus amanat konstitusi. Pengadilan sebagai bagian dari penyelenggaraan negara juga menjadi bagian dari pemangku kewajiban (*duty bearer*).

Kehadiran penyandang disabilitas di pengadilan adalah bertujuan untuk membela kepentingan hukumnya atau memberikan keterangan semaksimal mungkin, tetapi tujuan ini berpotensi terhambat karena lingkungan pengadilan yang belum aksesibel. Oleh karena itu, penyediaan akomodasi yang layak adalah untuk mendukung penyandang disabilitas memberikan

keterangan secara mandiri dan sebenar-benarnya dengan caranya masing-masing.

Di bidang penegakan hukum di pengadilan, Mahkamah Agung melalui para Direktur Jenderal pada empat badan peradilan telah menerbitkan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, yaitu:

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman pelaksanaan Pelayanan Bagi penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 206/DJA/SK/I/2021 tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama;
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 256/DjMT/KEP/12/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; dan

4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252/DjMT/KEP/OT.01.3/VI/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Militer.

Selain menerbitkan surat keputusan di atas, pengembangan *soft skill* Hakim dan Aparat Pengadilan telah dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta perbaikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya harus berkomitmen untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

BAB II

PRINSIP DAN ETIKET BERINTERAKSI DENGAN PENYANDANG DISABILITAS

A. PRINSIP BERINTERAKSI

1. Kesetaraan

Penyandang disabilitas harus diakui kapasitasnya sebagai subyek hukum dan diakui kecakapan hukumnya, dan diperlakukan setara di depan hukum. Contoh: nilai kesaksian seorang penyandang disabilitas harus dinilai sama dengan saksi lainnya, termasuk yang non disabilitas.

2. Nondiskriminasi

Tidak diperkenankan untuk membedakan dan memberikan batasan atas dasar kondisi fisik atau mental (disabilitas) seseorang, yang berdampak pada penghapusan pengakuan, penikmatan, dan pemenuhan hak-hak seseorang. Contoh: dalam proses penerimaan pekerjaan di pengadilan, tidak boleh ada diskriminasi terhadap

seseorang hanya karena mereka memiliki disabilitas. Semua kualifikasi dan kemampuan yang relevan harus dinilai berdasarkan potensi dan kapabilitas individu, bukan berdasarkan kondisi fisik atau mental mereka.

3. Inklusif

Mengakui keunikan individu dan keragaman, mendorong hilangnya hambatan yang menyebabkan lahirnya keadaan disabilitas (agar dapat berpartisipasi penuh dalam proses). Contoh: Di sebuah ruang sidang, pengadilan menyediakan area longgar yang diperuntukkan bagi pengunjung dengan kursi roda dan fasilitas pendukung lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan semua orang, termasuk mereka penyandang disabilitas fisik, dapat mengikuti dan menyaksikan persidangan secara penuh tanpa hambatan.

4. Tidak Berasumsi

Berasumsi bahwa penyandang disabilitas mampu atau tidak mampu melakukan sesuatu adalah sama-sama keliru. Contoh: berasumsi bahwa penyandang disabilitas tidak mampu memberikan kesaksian di persidangan adalah

keliru. Bisa jadi, mereka terhambat lingkungan yang tidak aksesibel, dan bukan karena tidak mampu mempertanggungjawabkan kesaksiannya. Sehingga perlu ada dukungan untuk menghilangkan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas pada saat memberikan kesaksian di persidangan.

5. Hormat

Tidak diperkenankan untuk bertindak negatif, memperlakukan, dan menyudutkan penyandang disabilitas karena kondisi disabilitasnya. Contoh: pada saat pemeriksaan di ruang sidang, seorang saksi memberikan keterangannya. Hakim harus mendengarkan dengan penuh perhatian, mengajukan pertanyaan yang menghormati, dan menjaga suasana yang inklusif. Dilarang mengajukan komentar yang meragukan atau merendahkan terkait disabilitasnya.

6. Akomodasi yang Layak

Penyandang disabilitas harus mendapatkan akomodasi yang layak berupa modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas yang bersifat individual, spesifik, dan berdasarkan

pertimbangan ahli. Contoh: Kebutuhan penyediaan juru bahasa isyarat bagi seseorang dengan hambatan pendengaran atau penyandang disabilitas Tuli.

7. Aksesibel

Pelayanan dan sarana prasarana harus mudah diakses oleh penyandang disabilitas, untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dan kesetaraan. Contoh: bangunan pengadilan didesain dengan meminimalisir tangga, atau disediakan *lift* untuk fasilitas menaiki lantai lebih tinggi.

8. Desain Universal

Rancangan gedung dan fasilitas fisik, produk, lingkungan, program, dan pelayanan harus dapat digunakan oleh semua orang, tanpa memerlukan adaptasi khusus. Contoh: desain bangunan pengadilan sudah menggunakan perspektif aksesibilitas, dengan menghilangkan hambatan bagi penyandang disabilitas.

B. ETIKET UMUM BERINTERAKSI

Lakukan

1. Sapa dan bicaralah dengan penyandang disabilitas secara langsung dengan tetap melakukan kontak mata.
2. Fokuskan perhatian kepada penyandang disabilitas yang diajak bicara, bukan pada persoalan disabilitasnya.
3. Kenalilah kebutuhan spesifik sesuai dengan keunikan setiap penyandang disabilitas.
4. Bicaralah dengan jelas dan bahasa atau pilihan kata yang mudah dipahami.
5. Bahasa tubuh harus ramah karena penyandang disabilitas sensitif dengan kontak fisik.
6. Jika anda merasa penyandang disabilitas membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menawarkan bantuan kepadanya.
7. Dalam memberikan bantuan, pastikan diawali dengan menanyakan kesediaan yang bersangkutan untuk mau dibantu atau tidak. Jika sudah bersedia maka tanyakan bagaimana bantuan yang diperlukannya.

8. Berbicaralah secara santai dengan nada bicara yang wajar, proporsional, dan tetap santun.

Jangan Lakukan

1. Berbicara satu arah melalui orang lain di dekatnya, baik itu penerjemah dan/atau pendamping.
2. Canggung untuk menyalami penyandang disabilitas, termasuk menyalami penyandang disabilitas yang gunakan *prosthetic* (tangan palsu atau kaki palsu) atau yang mengalami hambatan dalam gerak tangan.
3. Melihat penyandang disabilitas seperti seseorang yang aneh.
4. Mengungkapkan pertanyaan secara berulang-ulang, sebab ini dapat mempengaruhi suasana hati dari penyandang disabilitas dan membuat mereka kehilangan dan merasa tidak dipercaya.
5. Memindahkan benda-benda tersebut tanpa persetujuan pengguna, karena kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, *prosthetic* (tangan palsu atau kaki palsu), dan/atau alat bantu lainnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari diri penyandang disabilitasnya.

C. ETIKET SPESIFIK BERINTERAKSI

1. Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Rungu Wicara/Tuli

Tips

- a. Cara menyapa: sentuh, salam, sapa.
- b. Hindari menggunakan masker dan benda lain yang menutupi atau menghalangi bibir.
- c. Sediakan juru bahasa apabila diperlukan.
- d. Gerakan bibir harus jelas.
- e. Menggunakan mimik/gestur/ekspresi/bahasa tubuh yang ramah.
- f. Sediakan alat tulis.

Lakukan

- a. Saat hendak memanggil, tepuklah pundaknya, apabila menoleh, maka anda dapat melanjutkan percakapan. Cara lain dengan mematikan atau menghidupkan lampu untuk menarik perhatiannya, apabila perhatiannya

- sudah terfokus kepada anda, maka anda dapat melanjutkan percakapan.
- b. Saat berkomunikasi, tanyakan terlebih dulu, apakah yang bersangkutan lebih nyaman memakai bahasa isyarat atau bahasa lisan.
 - c. Hindari berbicara terlalu cepat atau menggunakan kalimat dan/atau bahasa yang terlalu rumit.
 - d. Saat berinteraksi, jauhkan tangan dari wajah anda pada saat berbicara.
 - e. Jika penyandang disabilitas hanya dapat mendengar dengan satu telinga, maka cobalah untuk mengingat telinga sebelah mana dari lawan bicara anda yang mendengar dengan baik. Dengan begitu, anda akan mengetahui di mana anda harus memosisikan diri.
 - f. Kebanyakan penyandang disabilitas rungu wicara mengalami hambatan dalam memahami ucapan apabila terdapat suara bising dan juga sensitif suara keras. Cobalah untuk menghindari hal-hal tersebut ketika berkomunikasi.

- g. Anda dapat menggunakan bahasa tubuh untuk menjelaskan pernyataan anda. Intinya, gunakanlah media-media alternatif agar komunikasi bisa berjalan lancar.
- h. Jelaskan topik umum dari percakapan anda dengannya. Hindari perubahan topik secara mendadak. Jika topik pembicaraan berubah, maka jelaskan topik yang Anda bicarakan sekarang.
- i. Jika anda hendak memberikan informasi spesifik seperti waktu, tempat, atau nomor telepon, maka mintalah mereka untuk mengulangi kembali informasi tersebut. Sebab, banyak angka dan kata-kata yang terdengar atau bunyinya sama, namun memiliki arti yang berbeda.
- j. Apabila memungkinkan, berilah informasi secara tertulis. Setiap orang, terutama penyandang disabilitas rungu wicara, memiliki kesulitan dalam membaca dan memahami ucapan bibir pada saat mereka sakit atau lelah.

- k. Jika proses komunikasi melibatkan orang ramai, maka berbicaralah secara bergiliran dan hindari memotong pembicaraan orang lain.

Jangan Lakukan

- a. Memotong pembicaraan, berprasangka, atau menduga-duga apa yang akan mereka katakan, saat berbicara dengan penyandang disabilitas yang mengalami hambatan berbicara.
- b. Tidak memperhatikan setiap pembicaraan mereka dengan kesabaran.
- c. Menghalangi atau berjalan di antara juru bahasa isyarat dan pengguna layanan mereka. Hal tersebut akan memutus komunikasi antara penyandang disabilitas dan penerjemahnya.
- d. Berbicara terlalu cepat atau menggunakan kalimat dan/atau bahasa yang terlalu rumit.

2. Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Netra/Penglihatan

Tips

- a. Salam, sapa, sentuhkan bagian luar telapak tangan anda pada bahu atau punggung tangan mereka, sambil menyebutkan nama kita.
- b. Dalam menuntun biarkan penyandang disabilitas netra berada di belakang dan memegang tangan anda dari belakang.

Lakukan

- a. Saat anda berbicara, perkenalkan diri anda terlebih dahulu serta orang-orang yang mungkin sedang bersama anda. Minta orang-orang yang sedang bersama Anda untuk berbicara agar mereka dapat dikenali melalui suaranya. Jika anda berada dalam sebuah kelompok dan ingin bicara pada salah satu orang, pastikan bahwa anda menjelaskan kepada siapa anda ingin berbicara.

- b. Saat menjumpai, tanyakan kepadanya apakah ia membutuhkan bantuan dan perkenalkan diri anda.
- c. Saat menemui penyandang disabilitas netra yang menggunakan tongkat (*white cane*), hindarilah menuntun dengan hanya menarik tongkatnya. Namun, jika berhadapan dengan lubang, parit, atau rintangan berbahaya lainnya, maka peganglah tangannya yang sedang memegang tongkat, kemudian anda membantunya dengan menjelaskan situasi medan yang dilalui dengan tongkatnya. Jangan lupa, ceritakan juga kondisi atau bahaya yang ada di sekitarnya.
- d. Saat anda menuntun penyandang disabilitas netra, biarkan ia memegang lengan anda. Berjalanlah pelan-pelan di depannya. Jangan lupa untuk memberi isyarat atau informasi mengenai situasi medan yang dilalui, terutama rintangan berupa lubang, tiang listrik, pohon, dan/atau rintangan-rintangan lain yang

membahayakan penyandang disabilitas netra.

- e. Jika harus menaiki tangga ketika anda sedang menuntun penyandang disabilitas netra, maka berhentilah di depan tangga dan tanyakan apakah ia ingin naik atau turun. Jika tangga dilengkapi dengan pegangan tangan, maka letakkan tangannya di pegangan tersebut. Beritahulah ia ketika sudah mencapai anak tangga terbawah atau sebaliknya.
- f. Jika tangga berupa eskalator, maka letakkan tangan penyandang disabilitas netra pada pegangan tangga bagian pangkal (tidak sejajar dengan anak tangga). Kemudian, isyaratkan agar mengangkat salah satu kaki ke anak tangga dan biarkan posisi kedua kakinya berada pada anak tangga terdepan dibantu dengan pegangan tangannya yang berfungsi sebagai detektor ujung tangga.
- g. Jika penyandang disabilitas netra ingin duduk, maka bantulah dengan meletakkan tangannya ke sandaran atau

jok kursi. Biarkan dia duduk sendiri dan jangan mendudukkannya dengan cara memegang badan.

- h. Jika penyandang disabilitas netra hendak naik kendaraan umum, letakkan tangannya pada bagian pintu kendaraan. Lalu, katakan pada penumpang lain untuk minta tempat duduk. Hati-hati, perhatikan juga kepalanya agar tidak terbentur bagian atas pintu atau atap kendaraan. Namun, jika penyandang disabilitas netra tersebut bersama anda, maka anda sebaiknya naik kendaraan terlebih dahulu. Kemudian, anda dapat menuntunnya hingga mencapai tempat duduk yang tersedia untuknya.
- i. Saat anda hendak membonceng penyandang disabilitas netra dengan kendaraan roda dua, anda cukup menepuk jok boncengan kendaraan, kemudian menghidupkan mesin motor, lalu meminta ia untuk duduk. Sebelum berangkat, tanyakan kepadanya apakah sudah siap berangkat atau belum.

- j. Saat anda berbicara dengan penyandang disabilitas netra dan anda hendak meninggalkan mereka, maka beritahukanlah terlebih dulu karena penyandang disabilitas netra akan malu jika ia berbicara sendiri.
- k. Saat anda bertemu dengan penyandang disabilitas netra di tempat yang baru, maka kenalkanlah terlebih dulu tempat tersebut kepadanya, terutama yang berhubungan langsung dengan fasilitas yang ada seperti tempat duduk, tempat tidur, toilet, dan hal-hal lain yang dinilai diperlukan atau berbahaya baginya.
- l. Jika anda bermaksud memberikan suatu benda kepada penyandang disabilitas netra, maka beritahukanlah terlebih dahulu maksud pemberian itu.
- m. Saat anda menghidangkan makanan untuk penyandang disabilitas netra, maka susunlah lauk-pauk dan sayur-mayur sesuai arah jarum jam. Kemudian, informasikan kepada penyandang disabilitas netra jenis

makanan yang tersaji beserta letaknya sesuai dengan posisi arah jarum jam.

Jangan Lakukan

- a. Saat berjalan bersama, mendorong atau memegangnya dari sisi belakang sambil berjalan (seolah-olah anda yang dituntun). Namun, sodorkan lengan anda untuk dipegangnya. Kemudian, tuntunlah dan biarkan ia mengikuti di belakang anda.
- b. Saat memberi bantuan, dilakukan dengan cara berteriak dari kejauhan seperti mengucapkan: kiri, kanan, mundur, maju, dan seterusnya.
- c. Memindahkan barang-barang penyandang disabilitas netra tanpa memberitahukannya terlebih dulu.

3. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Daksa/Fisik

Tips

- a. Saat berbicara dengan pengguna kursi roda, upayakan posisi mata sejajar dengan mata pengguna kursi roda.
- b. Tidak menaruh barang-barang di kursi roda tanpa seizin pengguna kursi roda.
- c. Tanyakan apakah mereka memerlukan bantuan.

Lakukan

- a. Jika anda mendorong kursi roda, maka pastikan penyandang disabilitas daksa duduk dalam posisi yang nyaman. Doronglah kursi roda sesuai dengan instruksi penyandang disabilitas daksa tersebut, termasuk saat mendorong kursi rodanya untuk jalan turun atau naik.
- b. Saat anda berkomunikasi, usahakan posisi anda setara dengannya. Sebab, jika posisi anda terlalu tinggi, maka

penyanggah disabilitas daksa harus mendongak dan melihat ke atas. Dengan begitu, carilah tempat duduk yang setara dengannya sehingga komunikasi yang terjalin dan berjalan dengan lancar dan nyaman.

Jangan Lakukan

- a. Jika anda berhenti, duduk di tumpuan tangan kursi rodanya atau di bawah tempat sandaran kaki kursi roda, dan menumpukan tangan serta menyangkan kepala di pegangan pendorong kursi rodanya.
- b. Saat anda berjalan dengan penyanggah disabilitas daksa yang menggunakan kruk, walker, tongkat, tongkat komandan, atau alat bantu lainnya, anda berada di sampingnya sehingga ia terhalangi dan tidak bebas menggerakkan alat bantu untuk berjalan. Karenanya, berjalanlah di belakangnya.
- c. Saat anda berinteraksi, menawarkan bantuan dengan membawakan alat

bantu mobilitasnya. Sebaiknya, bertanyalah lebih dulu, bagaimana cara membantunya untuk bermobilitas. Sebab, penyandang disabilitas daksa memiliki cara-cara yang berbeda untuk berjalan dan bermobilitas.

4. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Mental

Lakukan

- a. Tanyalah kabarnya dengan bahasa yang baik.
- b. Bangunlah keakraban sehingga timbul rasa saling menghormati dan saling percaya.
- c. Bertanyalah hal-hal apa yang perlu disediakan agar ia merasa lebih nyaman. Kemudian, bertanyalah hal-hal apa yang ia tidak suka yang bisa membuatnya merasa tidak nyaman.
- d. Bertanyalah tentang hal-hal yang perlu diketahui seperti waktu istirahat, waktu minum obat, dan hal-hal mendasar lainnya.

- e. Bicaralah dengan bahasa yang baik dan tepat sehingga memunculkan rasa nyaman.
- f. Gunakanlah petunjuk-petunjuk pembantu seperti gambar atau isyarat untuk memudahkan pemahaman tentang topik pembicaraan.

Jangan Lakukan

- a. Bicara melalui perantara.
- b. Menggunakan kata-kata yang rumit.
- c. Ketika mengalami kesulitan berkomunikasi, tidak mencari pendamping atau ahli yang bisa membantu berkomunikasi.

5. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Intelektual

Lakukan

- a. Tanyalah kabarnya dengan bahasa yang baik.
- b. Bangunlah keakraban sehingga timbul rasa saling menghormati dan saling percaya.

- c. Berbicaralah dengan tutur kata dan perilaku yang ramah sehingga ia merasa nyaman dan bersahabat.
- d. Perbanyaklah senyum sehingga ia akan lebih terbuka untuk berinteraksi.
- e. Bila memungkinkan, gunakanlah gambar atau isyarat untuk memudahkan komunikasi.

Jangan Lakukan

- a. Berbicara secara tidak langsung kepadanya tetapi melalui pendampingnya.
- b. Bicara dengan bahasa yang tidak sederhana dan rumit.

BAB III

LAYANAN PENGADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

A. PENILAIAN PERSONAL

1. Penyandang disabilitas dalam proses peradilan diberikan akomodasi yang layak berdasarkan ragam disabilitas.
2. Akomodasi yang layak terdiri atas: a. Pelayanan; dan b. sarana dan prasarana, yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam memperoleh setiap pelayanan di pengadilan.
3. Pemberian akomodasi yang layak dalam proses persidangan wajib memperhatikan penilaian personal yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya dan/ atau psikolog atau psikiater.

B. PENYEDIAAN AKOMODASI YANG LAYAK BERDASARKAN HAMBATAN

Aparat penegak hukum berkomunikasi dengan penyandang disabilitas ketika akan menyediakan akomodasi yang layak. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan mengamankan agar hambatan-hambatan penyandang disabilitas diatasi dengan memberikan layanan dan sarana prasarana yang aksesibel. Secara umum, Peraturan Pemerintah mengkategorikan beberapa hambatan dan memandatkan tugas bagi aparat penegak hukum, yaitu:

1. Hambatan penglihatan. Aparat penegak hukum harus menyesuaikan akomodasi yang dapat menghilangkan hambatan penglihatan, misalnya dengan menyediakan dokumen cetak/*braille* atau fasilitas pembaca layar (*screen reader*) komputer yang membantu penyandang disabilitas dengan hambatan penglihatan. Hambatan penglihatan dibagi menjadi menjadi dua kategori. Pertama, hambatan penglihatan secara total. Beberapa

penyandang disabilitas netra terhambat secara total untuk melihat (*totally blind*). Kedua, orang dengan penglihatan terbatas (*low vision*). Beberapa penyandang disabilitas netra dapat melihat namun terbatas. Pada ragam yang kedua, diperlukan layanan yang berbeda sesuai dengan tingkat keterbatasan penglihatan. Salah satu cara, sebagai contoh, adalah dengan membesarkan layar komputer dan membesarkan ukuran tulisan pada layar tersebut.

2. Hambatan pendengaran. Aparat penegak hukum perlu mengidentifikasi apakah penyandang disabilitas yang dihadapinya adalah tuli total atau sulit mendengar (*hard hearing*), ataukah selain tuli juga bisu. Orang tuli memerlukan juru bahasa isyarat, tulisan, atau beberapa orang mendengar dengan cara membaca gerak bibir (*lip reader*). Aparat penegak hukum diminta untuk mengkomunikasikan jenis layanan yang memungkinkan orang tuli memahami sepenuhnya proses peradilan yang terjadi.
3. Hambatan wicara. Mirip dengan orang tuli, orang dengan hambatan wicara juga memerlukan alternatif cara berkomunikasi

seperti bahasa isyarat, alat tulis, atau kemampuan membaca gerak bibir. Layanan peradilan seyogyanya selalu dikomunikasikan agar peradilan dipahami oleh orang dengan hambatan wicara.

4. Hambatan komunikasi. Aparat penegak hukum harus menyediakan media komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, seperti media tulis dan alat peraga yang pada prinsipnya harus dikomunikasikan dengan orang dengan hambatan komunikasi.
5. Hambatan mobilitas. Beberapa orang mengalami hambatan mobilitas. Mereka antara lain pengguna kursi roda, pengguna kruk, orang dengan tangan dan/atau kaki palsu. Dalam situasi ini, aparat penegak hukum harus melakukan inovasi dan menyesuaikan bentuk gedung, tangga dan ruang layanan dengan prinsip desain universal, agar semua fasilitas gedung dan bangunan dapat diakses secara inklusif. Penambaham *ramp*, *lift*, toilet aksesibel merupakan beberapa contohnya.

6. Hambatan mengingat dan konsentrasi. Aparat penegak hukum harus menyediakan alat bantu untuk berkomunikasi. Beberapa penyandang disabilitas dengan hambatan mengingat dan konsentrasi memerlukan boneka, gambar, atau maket untuk membantu mereka memikirkan dan menilik kembali peristiwa yang mereka alami.
7. Hambatan intelektual. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk menyesuaikan pola komunikasi, menyediakan obat dan fasilitas kesehatan yang memadai agar orang dengan hambatan intelektual dapat mengikuti proses peradilan secara inklusif.
8. Hambatan perilaku dan emosi. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk menyediakan obat, fasilitas kesehatan, ruangan yang nyaman, dan sarana lain sesuai dengan kebutuhan orang dengan hambatan perilaku dan emosi.
9. Hambatan mengurus diri sendiri. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk menyediakan obat, ruang ganti, dan keperluan lain sesuai dengan kebutuhan orang dengan hambatan mengurus diri sendiri.

10. Hambatan lain berdasar penilaian. Beberapa penyandang disabilitas memiliki hambatan yang beragam dan lebih dari satu hambatan. Dalam situasi seperti ini, penilaian personal sangat membantu aparat penegak hukum dalam menentukan bentuk dukungan kepada mereka. Kerja sama dengan psikolog, psikiater, pendamping, dan pekerja sosial akan sangat membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka.

C. BENTUK LAYANAN BERDASARKAN TAHAP PEMERIKSAAN

1. Tahap Penerimaan Perkara
 - a. Petugas penerima perkara di pengadilan (Petugas PTSP di bagian perkara) memastikan adanya hasil penilaian personal di dalam berkas perkara jika ada pihak dalam perkara tersebut adalah penyandang disabilitas.
 - b. Hasil penilaian personal menjadi dasar bagi pengadilan (Hakim, Kesekretariatan, dan Kepaniteraan Pengadilan) untuk menyediakan

akomodasi yang layak saat pemeriksaan perkara atau menyelenggarakan persidangan.

- c. Hakim/Majelis Hakim memastikan adanya akomodasi yang layak sebelum memanggil/memerintah para pihak hadir di persidangan dan sebelum persidangan dimulai.
- d. Penilaian personal didasarkan kerja sama antara pengadilan dengan rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya, lembaga penyedia layanan pemeriksaan psikologis, dan/atau lembaga penyedia jasa penerjemah/juru bahasa isyarat.

2. Tahapan Pra-Persidangan

- a. Dalam hal pemanggilan para pihak, Hakim/Majelis Hakim harus memastikan surat panggilan kepada penyandang disabilitas disesuaikan dengan hambatan yang dihadapinya. Contoh: jika saksi/terdakwa merupakan penyandang disabilitas netra yang *totally blind* surat panggilan setidaknya: ditulis dengan huruf *braille*,

atau dapat disediakan dalam bentuk elektronik agar bisa dibaca dengan menggunakan suatu perangkat yang didukung aplikasi *screen reader*, dan dikirimkan langsung kepada yang bersangkutan.

- b. Dalam hal penyerahan berkas perkara kepada para pihak, Hakim/Majelis Hakim harus memastikan berkas perkara tersedia sesuai dengan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas.
 - c. Hakim memastikan penyandang disabilitas bisa memakai ruang tunggu yang aksesibel selama proses persidangan.
3. Tahapan Persidangan
- a. Hakim/Majelis Hakim memastikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas sudah tersedia, antara lain alat peraga, pendamping disabilitas, penerjemah dan akomodasi yang layak lainnya berdasarkan hasil penilaian personal.

- b. Hakim, dalam memimpin persidangan, memastikan dan menentukan terlebih dahulu standar pemeriksaan atau tata tertib persidangan yang disesuaikan dengan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas, antara lain:
- Penyandang disabilitas diakui sebagai subyek hukum dan bukan dijadikan sebagai objek pemeriksaan. Oleh karena itu, penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - Memberitahukan hak-hak penyandang disabilitas, baik dalam kedudukannya sebagai saksi, korban, maupun terdakwa, yang dapat digunakan selama proses persidangan berlangsung hingga perkara selesai disidangkan.
 - Etiket berinteraksi antara hakim, penuntut umum, penasihat hukum terdakwa, dan saksi-saksi.
 - Hindari sikap atau perilaku yang merendahkan, atau dapat

- mengganggu penyandang disabilitas, dan hindari juga stigma dan perilaku diskriminatif lainnya.
- Memastikan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, tangan palsu, kaki palsu, tidak dipindahkan tanpa persetujuan dari penyandang disabilitas.
 - Memastikan penyandang disabilitas didampingi oleh pendamping yang diharapkan dapat membantu mengerti situasi dan kondisi korban, termasuk membantu komunikasi dalam mencari solusi jika terdapat masalah dalam proses hukum serta memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas lainnya.
 - Memastikan penyandang disabilitas mendapatkan penerjemah/juru bahasa, untuk mengerti bahasa yang disampaikan saksi, korban, atau pelaku maupun para pihak. Kehadiran penerjemah dan/atau pendamping

harus mendapat persetujuan dari korban, saksi, maupun terdakwa penyandang disabilitas

- Dapat menggunakan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mempertimbangkan hambatan dari penyandang disabilitas untuk hadir secara langsung di persidangan.
- Untuk mekanisme tanya jawab, hindari penyampaian pertanyaan yang sama secara berulang-ulang, dan jangan memaksa penyandang disabilitas untuk menjawab secara cepat.
- Dalam hal durasi persidangan, persidangan mungkin saja dilakukan beberapa kali ketika hakim memeriksa seorang penyandang disabilitas, baik sebagai saksi, korban, atau terdakwa.

- Hakim dapat memerintahkan terdakwa untuk keluar selama pemeriksaan saksi atau korban jika kondisinya memang menghendaki demikian.
- Jika dalam persidangan, terdapat pihak-pihak yang memiliki stigma penyandang disabilitas harus di bawah pengampuan, hakim dapat menjelaskan dan menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental tidak harus di bawah pengampuan tetapi dapat di bawah pengampuan.
- Hakim dapat menegur jika ada pihak, yang bersikap, membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/ atau menggunakan riwayat seksual perempuan penyandang disabilitas.
- Hakim dapat memberikan peringatan kepada para pihak jika ada yang melanggar tata tertib persidangan.

- c. Hakim harus mempertimbangkan penilaian personal dalam melaksanakan proses persidangan dan pembuatan putusan terkait penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

4. Tahapan Pasca-Persidangan

Putusan harus bisa diakses semua pihak termasuk penyandang disabilitas. Misalnya, jika terpidana adalah seorang penyandang disabilitas netra, maka pengadilan seyogyanya memastikan bahwa naskah putusan tersedia dalam bentuk *file* yang bisa dibaca melalui aplikasi *screen reader*. Jika terpidananya adalah orang dengan hambatan mendengar, saat pembacaan putusan, pengadilan harus menyediakan juru bahasa isyarat, untuk memastikan orang dengan hambatan mendengar mengerti vonis apa dan berapa lama yang dijatuhkan kepadanya.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA AKSESIBEL

Sarana dan prasarana aksesibel sangat diperlukan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Tanpa sarana dan prasarana aksesibel, persidangan yang melibatkan penyandang disabilitas tidak akan dapat dikatakan *fair*. Hal ini, karena penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum kurang optimal dalam mengikuti proses persidangan. Sarana dan prasarana aksesibel paling tidak terdiri dari:

A. *Guiding Block* atau Ubin Pemandu

Guiding block ini merupakan salah satu sarana yang dapat memudahkan akses bagi seseorang yang memiliki hambatan penglihatan.

Jalur pemandu biasanya dapat ditemui di tempat publik dan harus diberi warna serta tekstur yang kontras agar dapat dikenali oleh orang dengan hambatan penglihatan. Warna yang biasa digunakan adalah warna kuning. Jalur pemandu memiliki beberapa persyaratan spesifik berdasarkan lampiran Peraturan Menteri PUPR No.14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, terdiri atas:

1. Ubin pemandu atau *guiding block* bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan;
2. Ubin peringatan atau *warning block* bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya;
3. Ubin pemandu atau *guiding block* dan ubin peringatan atau *warning block* harus dipasang dengan benar sehingga dapat memberikan orientasi yang jelas kepada penggunanya;
4. Jalur pemandu harus dipasang diantaranya:
 - a) di depan jalur lalu lintas kendaraan;
 - b) di depan pintu masuk/keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan

- dengan perbedaan ketinggian lantai;
- c) di pintu masuk/keluar bangunan gedung peradilan.
5. Ubin pemandu atau *guiding block* dan ubin peringatan atau *warning block* harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberi warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang disabilitas dengan keterbatasan jarak pandang atau *low vision*.



B. Area Parkir

Area parkir bagi penyandang disabilitas dibutuhkan untuk mempermudah penyandang disabilitas dalam bermobilitas menuju bangunan utama lembaga peradilan. Menurut Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, tempat parkir penyandang disabilitas harus diletakkan pada jalur terdekat dengan bangunan/fasilitas yang dituju dengan jarak paling jauh 6 meter dari pintu masuk.

Tempat parkir penyandang disabilitas harus memiliki ruang bebas yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk keluar/masuk kendaraannya serta diberi simbol tanda parkir penyandang disabilitas dengan warna kontras. Tempat parkir penyandang disabilitas memiliki lebar 370 cm untuk parkir tunggal, dan 620 cm untuk parkir ganda serta terhubung dengan *ramp* atau jalan menuju bangunan gedung atau fasilitas lainnya. Tempat parkir penyandang disabilitas diletakkan pada permukaan datar.



C. Jalan Landai atau *Ramp*

Jalan landai atau *ramp* adalah bidang miring yang dipasang sebagai pengganti tangga. Bidang miring ini dibuat landai sehingga memungkinkan pengguna kursi roda, serta orang-orang yang mendorong kereta bayi, kereta atau benda beroda lain lebih mudah untuk mengakses sebuah bangunan. *Ramp* atau jalur landai memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. *Ramp* yang berada di dalam bangunan gedung harus memiliki kelandaian 6 derajat atau perbandingan antara tinggi dan kemiringan 1:10, sedangkan *ramp* diluar gedung harus paling besar memiliki

- kelandaian 5 derajat atau perbandingan antara tinggi dan kemiringan 1:12.
2. Lebar efektif *ramp* tidak boleh kurang dari 95 cm tanpa tepi pengaman/kanstin (*low curb*) dan 120 cm dengan tepi pengaman/kanstin (*low curb*).
 3. Tepi pengaman/kanstin (*low curb*) paling rendah memiliki ketinggian 10 cm yang berfungsi sebagai pemandu arah bagi penyandang disabilitas netra dan penahan roda kursi roda.
 4. Permukaan datar awalan dan akhiran *ramp* harus bertekstur, tidak licin, dilengkapi dengan ubin peringatan dan paling sedikit memiliki panjang permukaan yang sama dengan lebar *ramp* yaitu 120 cm.
 5. Awalan/akhirian *ramp* tidak disarankan berhadapan langsung dengan pintu masuk/keluar bangunan gedung.
 6. Setiap *ramp* dengan panjang 9 m atau lebih harus dilengkapi dengan permukaan datar (*bordes*) sebagai tempat beristirahat.
 7. *Ramp* harus dilengkapi dengan 2 lapis pegangan rambat (*handrail*) yang menerus di kedua sisi dengan ketinggian 65 cm untuk anak-anak dan 80 cm untuk orang dewasa.

8. Pegangan rambat (*handrail*) harus memenuhi standar ergonomis yang aman dan nyaman untuk digenggam serta bebas dari permukaan tajam dan kasar.
9. Dalam hal pegangan rambat (*handrail*) dipasang berhimpitan dengan bidang dinding, jarak bebas antara dinding dengan pegangan rambat paling sedikit 5 cm.
10. *Ramp* pada jalur pedestrian (*curb ramp*) memiliki lebar paling sedikit 120 cm dengan kelandaian paling besar 6 cm.
11. *Ramp* dengan lebih dari 220 cm harus dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*) tambahan dibagian tengah *ramp*.





D. Pintu

Persyaratan teknis untuk pintu;

1. Pintu masuk/keluar bangunan peradilan yang aksesibel memiliki lebar efektif bukaan paling sedikit 90 cm, dan pintu lainnya memiliki lebar efektif bukaan paling sedikit 80 cm.
2. Pintu ayun (*swing door*) 1 arah harus dirancang dan dipasang sehingga mampu membuka sepenuhnya secara mudah dengan beban tekan/tarik daun pintu paling berat 5 kg.
3. Pintu ayun (*swing door*) 1 arah pada ruangan yang dipergunakan oleh pengguna dan

pengunjung bangunan gedung dalam jumlah besar, harus dapat membuka ke arah luar ruangan untuk kemudahan evakuasi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung pada saat terjadi kebakaran atau keadaan darurat lainnya.

4. Pintu ayun (*swing door*) 1 arah terutama pada area publik harus dapat memberikan visibilitas yang jelas terhadap objek di balik pintu atau orang yang mendekati ke arah pintu diantaranya dengan pemasangan kaca.
5. Kaca pada pintu ayun (*swing door*) 1 arah harus dipasang tidak lebih dari ketinggian 75 cm dari permukaan lantai.
6. Ruang bebas di depan pintu ayun (*swing door*) 1 arah yang membuka keluar pada luar ruangan paling sedikit berukuran 170 cm x 170 cm.
7. Ruang bebas di depan pintu ayun (*swing door*) 1 arah pada dalam ruangan paling sedikit berukuran 152,5 cm x 152,5 cm.
8. Ruang bebas di depan pintu geser (*sliding door*) paling sedikit berukuran 152,5 cm x 152,5 cm.

9. Perabot tidak boleh diletakkan pada ruang bebas di depan pintu ayun.
10. Peletakan perabot harus diberi jarak paling sedikit 75 cm dari bukaan daun pintu.
11. Pintu harus bebas dari segala macam hambatan yang menghalangi pintu untuk terbuka atau tertutup sepenuhnya di depan atau di belakang daun pintu.
12. Jika terdapat pintu yang berdekatan atau berhadapan dengan tangga, maka antara ujung daun pintu dan anak tangga perlu diberi jarak paling sedikit 80 cm atau mengubah bukaan daun pintu tidak mengarah ke anak tangga.
13. Jika terdapat beberapa pintu yang berdekatan maka harus diberi jarak dan/atau tidak boleh membuka ke arah ruang yang sama.
14. Pintu ayun (*swing door*) 2 arah memiliki persyaratan yang sama dengan pintu ayun (*swing door*) 1 arah.
15. Pintu geser dapat digunakan apabila dilengkapi sensor gerak/tombol buka tutup elektrik/tuas hidrolik dengan ketentuan: a) responsif terhadap bahaya kebakaran; dan b) mampu bergerak dari posisi tertutup ke posisi terbuka penuh dalam waktu paling

lama 3 detik, dan dalam kondisi kehilangan tenaga listrik dapat dibuka secara manual dalam waktu paling lama 15 detik.

16. Kelengkapan pintu seperti pegangan pintu, kait dan kunci pintu harus dapat dioperasikan dengan satu kepalan tangan tertutup, dipasang paling tinggi 110 cm dari permukaan lantai.
17. Pegangan pintu harus tidak licin dan bukan berupa tuas putar.
18. Pegangan pintu disarankan menggunakan tipe dorong/tarik atau tipe tuas dengan ujung yang melengkung ke arah dalam.
19. Pintu kaca diberi `tanda dengan warna kontras atau penanda lain yang dipasang setinggi mata untuk menjamin keamanan pengguna bangunan gedung dan pegunjung bangunan gedung terutama yang memiliki gangguan penglihatan.
20. Penggunaan pintu putar harus disertai dengan penyediaan pintu lain yang dapat diakses oleh pengguna kursi roda.
21. Kecepatan pintu putar baik berupa pintu putar manual maupun otomatis harus mudah dihentikan dengan sedikit tenaga atau dihentikan dengan tombol otomatis.

22. Pintu akses (*turnstile*) memiliki lebar efektif bukaan paling sedikit 60 cm dan mudah didorong oleh tubuh tanpa menggunakan tangan dan untuk penyandang disabilitas pintu harus memiliki lebar efektif bukaan paling sedikit 80 cm.
23. Penutup lantai pada area di sekitar pintu harus menggunakan material dengan tekstur permukaan yang tidak licin.
24. Alat-alat penutup pintu otomatis perlu dipasang agar pintu dapat menutup dengan sempurna untuk keamanan dan keselamatan pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung.



E. Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Meja informasi disediakan dengan ketinggian yang dapat diakses oleh setiap pengunjung lembaga peradilan. Meja informasi di lembaga peradilan paling tidak setinggi 75 cm. Hal ini harus dipastikan agar mudah diakses oleh disabilitas fisik berkursi roda dan *little people*. Penyediaan telepon umum perlu diletakkan pada area publik dan pada lokasi yang mudah diakses. Ketinggian telepon umum dipertimbangkan terhadap keterjangkauan gagang telepon oleh pengguna kursi roda.





Bagi penyandang disabilitas yang memiliki hambatan pendengaran, perlu disediakan alat kontrol volume suara yang terlihat dan mudah dijangkau. *Telephone text* perlu disediakan untuk kemudahan informasi dan komunikasi penyandang disabilitas rungu. Sementara penyandang disabilitas netra sebaiknya disediakan petunjuk telepon dalam huruf *braille* dan dilengkapi juga dengan isyarat bersuara (*talking sign*) yang terpasang di dekat telepon umum. Panjang kabel gagang telepon harus memungkinkan pengguna kursi roda untuk menggunakan telepon dengan posisi yang nyaman, dengan ketinggian ± 75 (tujuh puluh lima) cm. Bilik telepon dapat dilengkapi dengan

kursi yang disesuaikan dengan gerak pengguna.

Sistem tata suara pada koridor bangunan gedung peradilan memenuhi ukuran kebisingan antara 60 db – 70 db sementara untuk area parkir 70 db – 80 db. Sistem tata suara dibagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu:

1. *Background Music (BGM)*; (1) *Background Musik/Suara* yang dapat disampaikan secara luas melalui *speaker* yang telah terpasang sesuai dengan rencana. (2) Musik/Suara dapat diatur pada Sentral Tata Suara (rak sistem) yang telah ditata sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan suara yang baik. (3) Sentral Tata Suara (rak sistem) dilengkapi dengan *Double Cassette Deck*, *Tuner AM/FM*, *MP3*, *CD Player* dan/ atau *USB Port* sebagai sarana yang dapat dipergunakan sesuai kebutuhan.
2. *Public Address (PA)*; (1) *Public Address* merupakan sarana penyampaian informasi kepada pengguna bangunan yang dapat dilakukan dengan cepat dan mudah melalui *speaker*. (2) Penyampaian informasi didukung sentral tata suara (raksistem) yang dapat diatur sedemikian rupa. (3) Sentral Tata

- Suara (raksistem) dilengkapi dengan *paging microphone* yang telah terpasang sesuai.
3. *Emergency* (EMC); (1) Pada saat keadaan darurat/bahaya, informasi ditujukan untuk evakuasi, keselamatan, dan keamanan akan dapat diketahui dengan cepat. (2) Sentral Tata Suara setelah mendapatkan sinyal tanda bahaya dari panel alarm, *Mixer Pre-Amplifier* akan memutuskan semua input dari *Double Cassette Deck*, *Tuner AM/FM*, *MP3*, *CD Player* dan/atau *USB Port* lalu memberikan prioritas utama untuk bunyi sirine sehingga operator tetap dapat memberikan pesan peringatan.
 4. Pengarah sarana penyampaian informasi/ peringatan kepada pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung sebagai penunjuk arah yang dilengkapi dengan sensor akustik.
 5. *Car Call* (CC) (1) Sarana penyampaian informasi kepada orang/pengendara kendaraan dengan cepat dan mudah. (2) Sistem *Car Call* dilengkapi dengan *speaker* yang didukung oleh rak sistem *Car Call* dan mikrofon yang telah terpasang pada area-area publik.

F. Ruang Tunggu

Ruang tunggu pada bangunan peradilan dengan kapasitas pelayanan sedang dan kecil perlu menyediakan paling sedikit 25% tempat duduk dan 75% area berdiri. Sementara, untuk ruang tunggu *lobby lift* perlu menyediakan 100% area berdiri.

G. Ruang Sidang

Penyediaan ruang sidang harus sesuai dengan standar kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. Ruang sidang paling tidak memiliki pintu masuk yang cukup lebar sehingga cukup untuk bermanuver dan bergerak secara bebas di dalam ruangan bagi pengguna kursi roda. Ruang sidang harus dipasang tanda dengan warna kontras atau penanda lain yang dipasang setinggi mata pada pintu ruang sidang yang menggunakan kaca bening guna menjamin keamanan disabilitas dengan hambatan penglihatan. Selanjutnya, penggunaan model pintu ayun 2 (dua) arah (*swing door*) dengan 2 (dua) daun pintu tidak direkomendasikan lantaran menyulitkan penyandang disabilitas dalam mengoperasikannya. Selain itu juga

disesuaikan dengan SK Badilum Nomor 1692 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, antara lain harus menyediakan *guiding block* dan *warning block* pada jalur menuju ruang sidang, dan di dalam ruang sidang, juga harus dilengkapi *handrail*/pegangan rambat pada sisi kanan dan kiri ruang sidang dengan ketinggian 70 cm, dan terakhir, ruang sidang harus menyediakan tempat penyimpanan yang memuat sarana yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas.

H. Toilet

Toilet yang mudah diakses dan digunakan oleh penyandang disabilitas berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung paling ideal adalah:

1. Menggunakan tipe yang menggunakan jenis kloset duduk.
2. Akses menuju toilet laki-laki dan perempuan perlu dibuat terpisah untuk pertimbangan keamanan. Penempatan toilet sebaiknya

merupakan satu kesatuan dengan ruang utamanya.

3. Toilet dilengkapi dengan penanda yang jelas dan informatif. Setiap toilet untuk laki-laki dan perempuan harus menyediakan paling sedikit 1 buah toilet untuk penyandang disabilitas dan 1 buah toilet untuk anak-anak.
4. Penutup lantai untuk toilet dipilih dari material bertekstur dan tidak licin. Luas ruang dalam toilet paling sedikit berukuran 80 cm x 155 cm.
5. Luas ruang dalam toilet penyandang disabilitas paling sedikit memiliki ukuran 152,5 cm x 227,5 cm dengan mempertimbangkan ruang gerak pengguna kursi roda.
6. Luas ruang dalam toilet untuk anak-anak paling kurang memiliki ukuran 75 cm x 100 cm.
7. Lebar bersih pintu toilet paling sedikit 70 cm kecuali untuk toilet penyandang disabilitas 90 cm. Daun pintu toilet penyandang disabilitas pada dasarnya membuka ke arah luar toilet dan memiliki ruang bebas sekurang-kurangnya 152,5 cm antara

- pintu dan permukaan terluar kloset; Jika daun pintu toilet penyandang disabilitas membuka ke arah dalam toilet, maka harus memberikan ruang bebas yang cukup untuk pengguna kursi roda melakukan manuver berputar 180 derajat dan membuka/ menutup daun pintu.
8. Pintu toilet penyandang disabilitas perlu dilengkapi dengan plat tendang di bagian bawah pintu untuk pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas netra.
 9. Pintu toilet penyandang disabilitas dilengkapi dengan engsel yang dapat menutup sendiri.
 10. Pada bagian atas luar pintu toilet penyandang disabilitas disediakan lampu *alarm (panic lamp)* yang akan diaktifkan oleh pengguna toilet dengan menekan tombol bunyi darurat (*emergency sound button*) atau menarik tuas yang tersedia di dalam toilet penyandang disabilitas ketika terjadi keadaan darurat.
 11. Tuas di dalam toilet penyandang disabilitas harus diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas.
 12. Toilet penyandang disabilitas harus dilengkapi dengan pegangan rambat

untuk memudahkan pengguna kursi roda berpindah posisi dari kursi roda keatas kloset ataupun sebaliknya.

13. Toilet perlu diberi sirkulasi udara yang memadai melalui jendela atau *bovenlicht*.
14. Pencahayaan di dalam toilet harus memadai dengan standar diluminasi paling sedikit 100 lux.
15. Kelembaban udara dalam ruangan harus memadai antara 40% - 50%.
16. Lantai toilet memiliki kelandaian paling sedikit 1% dari panjang atau lebar lantai.
17. Lantai toilet harus memiliki ketinggian yang lebih rendah daripada lantai ruangan di luar toilet yang memadai.
18. Setiap *water closet* harus ditempatkan pada kompartemen yang terpisah. Dinding dan lantai toilet diberi lapisan kedap air (*waterproofing*).
19. Kelengkapan ruang yang perlu disediakan pada toilet yaitu: (a) bak cuci tangan; (b) cermin; (c) tempat sampah; (d) pengering tangan; (e) tisu; (f) *sanitizer*; (g) sabun; (h) penggantung pakaian; (i) urinal; (j) kloset; (k) *jetshower*; (l) bidet; (m) pengharum ruangan; (n) *exhaust fan*; dan (o) keran air.

20. Toilet untuk anak-anak perlu dilengkapi dengan bak cuci tangan, WC, dan urinal dengan ketinggian yang dapat dijangkau anak-anak.
21. Persentase rata-rata kebutuhan luasan toilet berdasarkan fungsi bangunan gedung, seperti bangunan gedung lembaga peradilan sebesar 3% dari luas lantai bangunan gedung dan bangunan gedung yang memiliki lebih dari 1 (satu) fungsi.



I. Tempat Ibadah

Ruang ibadah harus ditempatkan menjadi 1 (satu) dengan bangunan gedung atau secara khusus terpisah pada lokasi yang layak, suci, mudah dilihat dan dicapai serta dilengkapi

dengan penunjuk arah dan penanda yang informatif. Sementara ruang ibadah dapat berupa mushola, masjid atau *praying room* pada bangunan gedung peradilan. Ruang ibadah untuk laki-laki dan perempuan dapat disediakan secara terpisah atau disatukan dan dilengkapi dengan fasilitas peribadatan, dan pintu masuk mushola atau masjid disarankan tidak langsung berhadapan dengan arah kiblat.

Mushola atau masjid dilengkapi dengan ruang wudhu dengan ketentuan: a) ruang wudhu laki-laki dan perempuan harus terpisah; b) ruang wudhu dengan toilet atau kamar mandi harus terpisah; c) lantai ruang wudhu harus menggunakan material bertekstur kasar, tidak licin dan mudah dibersihkan; d) ruang wudhu harus dapat diakses secara mudah dan aman oleh pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung peradilan. e) jarak antar kran pada ruang wudhu 80 cm – 100 cm dengan ketinggian kran 80 cm – 100 cm; dan f) ruang wudhu harus memiliki sistem pencahayaan dan penghawaan yang memadai.

Kelengkapan yang dapat disediakan di ruang wudhu, antara lain: a) bangku; b) pijakan kaki;

c) tempat meletakkan barang pribadi selama berwudhu; d) gantungan; dan/atau e) cermin. Jika terdapat perbedaan ketinggian lantai antara ruang wudhu dan ruang ibadah, maka dapat disediakan *ramp* untuk pengguna kursi roda. Pada ruang ibadah perlu disediakan loker untuk menyimpan sepatu atau barang bawaan penggunanya.

J. Ruang Tahanan bagi Penyandang Disabilitas dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Ruang tahanan harus mudah diakses bagi penyandang disabilitas yang sedang berhadapan dengan hukum. Standar kelengkapan ruang tahanan seperti ketersediaan *handrail*, pintu masuk yang lebar harus aksesibel bagi penyandang disabilitas sehingga memudahkan pengguna kursi roda untuk bermanuver. Selain itu, ruang tahanan bagi disabilitas juga idealnya difasilitasi dengan papan informasi audio visual sehingga memudahkan disabilitas tuli dan rungu wicara untuk mengakses berbagai informasi. Pintu masuk ruang tahanan sekurang-kurangnya 90 cm. Ruang tahanan harus menyediakan toilet

yang memenuhi standar toilet aksesibel dan dapat diakses oleh terdakwa disabilitas secara mudah dan mandiri. Ruang tahanan juga harus sediakan tempat tidur aksesibel.

K. Ruang Kesehatan yang Aksesibel dan Tenang

Setiap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum harus menyediakan ruang kesehatan yang aksesibel dan tenang. Oleh karena itu, ruang kesehatan lembaga peradilan harus memenuhi syarat bangunan gedung sebagaimana Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Beberapa sarana aksesibilitas standar harus tersedia seperti pintu masuk yang lebar yang memungkinkan pengguna kursi roda dapat masuk dan bebas bergerak di dalam ruangan. Selain itu, idealnya ruangan juga tidak berundak dan berkontur tidak tinggi. Jika ada kontur yang tingginya tidak sama, penggunaan *ramp* atau jalur landai dapat dipergunakan untuk menuju ke ruang kesehatan. Ruang kesehatan juga harus memiliki pencahayaan yang cukup. Hal ini dapat mempermudah penyandang disabilitas netra *low*

vision untuk dapat bermobilitas secara mandiri di dalam ruang kesehatan. Ruang kesehatan harus tenang, tidak ramai dan dilengkapi dengan penyejuk udara serta dilengkapi dengan aroma terapi yang menenangkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa tenang dan aman bagi disabilitas psikososial ketika membutuhkan ruang untuk beristirahat selama persidangan berlangsung.

L. Kelengkapan Alat Bantu

Selain berbagai sarana dan prasarana aksesibilitas dan akomodasi yang layak yang sudah tercantum di atas, lembaga peradilan idealnya menyediakan berbagai alat bantu bagi disabilitas, seperti kursi roda standar, kruk atau tongkat penyangga bagi disabilitas fisik, kaca pembesar bagi disabilitas netra *low vision*, tongkat putih, dan berbagai sarana aksesibilitas lain yang dapat mempermudah aktivitas bagi penyandang disabilitas. Penyediaan ini digunakan untuk berjaga-jaga apabila diperlukan.



Kesadaran akan inklusifitas dan kesetaraan salah satunya diwujudkan dengan adanya peran lembaga penyedia layanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Lembaga-lembaga pendamping disabilitas, pendamping hukum, penerjemah, pekerja sosial, psikolog/psikiater, dan tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab dalam memastikan perlindungan hak-hak dan pelayanan yang tepat bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Saat berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas sering kali menghadapi tantangan. Selain menghadapi proses hukum yang rumit, penyandang disabilitas kerap kali menghadapi kesulitan dalam memahami hak-hak mereka serta rentan terhadap perlakuan diskriminasi. Oleh karena itu, kehadiran

lembaga-lembaga penyedia layanan menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan, pemenuhan, penghormatan dan akses keadilan yang setara bagi penyandang disabilitas.

BAB V

LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN DALAM PROSES PERADILAN

Di Indonesia, peraturan tentang lembaga penyedia layanan adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

A. Lembaga Penyedia Layanan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan peraturan hukum di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas. Hak-hak tersebut salah satunya adalah aksesibilitas

layanan bagi penyandang disabilitas yang meliputi hak untuk mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan untuk mendapatkan akomodasi yang layak.

Aksesibilitas adalah suatu prinsip penting yang harus diwujudkan dan dipahami ketika berbicara tentang hak penyandang disabilitas, khususnya oleh hakim dan petugas layanan di pengadilan. Oleh karena itu, salah satu hal yang diatur dalam undang-undang penyandang disabilitas adalah mewujudkan lembaga penyedia layanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Lembaga penyedia layanan dapat berupa lembaga pemerintah, lembaga swasta, atau organisasi masyarakat yang didirikan dan beroperasi untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Tujuan utama lembaga ini adalah memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, transportasi, dan partisipasi dalam kegiatan sosial. Melalui lembaga-lembaga penyedia layanan, diharapkan penyandang disabilitas dapat memperoleh

dukungan, akses, dan kesempatan yang setara dengan masyarakat pada umumnya.

B. Lembaga Penyedia Layanan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Mekanisme untuk mewujudkan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Pemberian layanan akomodasi yang layak ditujukan untuk memastikan agar penyandang disabilitas dapat mengakses, berpartisipasi, dan berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses peradilan.

Akomodasi yang layak dapat berbentuk dua hal, yakni pelayanan dan sarana prasarana. Prinsip-prinsip akomodasi yang layak meliputi perlakuan yang setara kepada semua individu

tanpa diskriminasi, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, memastikan komunikasi yang efektif, memberikan informasi yang diperlukan mengenai proses peradilan, menyediakan fasilitas audio visual, serta menjaga ketersediaan pendamping dan/atau penerjemah bagi penyandang disabilitas. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan untuk menjalin kerja sama dengan berbagai profesional, seperti psikolog/psikiater, pendamping disabilitas, dan pekerja sosial, guna meningkatkan aksesibilitas dan memberikan dukungan yang sesuai bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

C. Macam-Macam Lembaga Penyedia Layanan

1. Pendamping Disabilitas

Menurut Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, salah satu hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas meliputi hak untuk mendapatkan pendampingan, penerjemah, dan penyediaan fasilitas yang aksesibel tanpa tambahan biaya. Lebih lanjut, Peraturan Peremrintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang

Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, menyediakan pedoman pelaksanaan pendampingan bagi penyandang disabilitas. Pendamping disabilitas dipahami sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap penyandang disabilitas. Penyediaan pendamping disabilitas dalam peradilan merupakan salah satu upaya mewujudkan akomodasi yang layak berupa pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Pendamping disabilitas adalah orang yang memahami kebutuhan dan hambatan penyandang disabilitas, dapat memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengikuti proses peradilan dengan baik, serta memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan penyandang disabilitas yang didampingi. Pendamping disabilitas terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas atau keluarganya.

2. Pendamping Hukum

Undang-undang penyandang disabilitas tidak secara khusus mengatur tentang

“pendamping hukum” bagi penyandang disabilitas. Tetapi, dalam konteks perlindungan hukum dan hak-hak penyandang disabilitas, terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pendamping hukum. Rujukan terkait pendamping hukum bagi penyandang disabilitas dalam undang-undang penyandang disabilitas, antara lain:

- a. Hak atas pendampingan: Undang-undang penyandang disabilitas memberikan hak kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendamping dalam mengakses layanan hukum. Hal ini termasuk hak untuk didampingi oleh orang lain yang dapat memberikan bantuan dan dukungan dalam menjalani proses hukum.
- b. Aksesibilitas hukum: Undang-undang penyandang disabilitas menekankan pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam sistem peradilan dan layanan hukum. Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan memastikan

bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses layanan hukum dengan mudah dan tanpa diskriminasi.

- c. Perlindungan hukum: Undang-undang penyandang disabilitas mengatur perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Hal ini meliputi perlindungan dari tindakan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penyalahgunaan hak-hak mereka. Dalam konteks ini, pendamping hukum dapat berperan dalam membantu penyandang disabilitas untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak mereka.
- d. Keterlibatan keluarga: Undang-undang penyandang disabilitas mengakui peran penting keluarga dalam memberikan pendampingan kepada penyandang disabilitas, termasuk dalam hal pendampingan hukum. Keluarga atau wali penyandang disabilitas dapat membantu mereka dalam memahami proses hukum dan melindungi kepentingan mereka.

Meskipun undang-undang tidak secara spesifik menyebutkan “pendamping hukum”, namun prinsip-prinsip dalam undang-undang tersebut memberikan dasar hukum terkait pentingnya pendamping hukum bagi penyandang disabilitas. Pendamping hukum dapat berperan dalam menjembatani akses penyandang disabilitas terhadap sistem peradilan, memberikan nasihat hukum, melindungi hak-hak mereka, dan memastikan perlakuan yang adil dan setara dalam proses hukum.

3. Penerjemah/Juru Bahasa Isyarat

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak atas pelayanan publik seperti tersedianya penerjemah. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, mendefinisikan penerjemah sebagai orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh penyandang disabilitas. Penerjemah harus seseorang yang memenuhi persyaratan pandai bergaul, berinteraksi, dan

berkomunikasi secara baik dan efektif dengan penyandang disabilitas serta telah mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas atau keluarganya.

Penyandang disabilitas yang memiliki hambatan pendengaran atau hambatan dalam komunikasi secara lisan membutuhkan fasilitas komunikasi berupa penerjemah atau juru bahasa isyarat. Dalam beberapa kebijakan dan regulasi terkait dengan penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas, diakui perlunya penerjemah/juru bahasa isyarat untuk mendukung penyandang disabilitas dalam berkomunikasi. Penerjemah/juru bahasa isyarat dapat membantu penyandang disabilitas dalam mengakses informasi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik dengan fasilitas komunikasi antara mereka dengan orang lain.

4. Pekerja Sosial

Sebelum memeriksa penyandang disabilitas, penegak hukum wajib meminta pertimbangan atau saran dari pekerja sosial mengenai kondisi

psikososial penyandang disabilitas. Pekerja sosial adalah seseorang yang dapat memberikan layanan berupa:

- a. Penilaian dan perencanaan: Pekerja sosial dapat melakukan penilaian kebutuhan penyandang disabilitas dan keluarganya, serta merencanakan tindakan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- b. Dukungan psikososial: Pekerja sosial dapat memberikan dukungan emosional dan psikososial kepada penyandang disabilitas dan keluarganya, serta dapat memberikan konseling, bimbingan, dan dukungan dalam menghadapi tantangan yang terkait dengan kondisi disabilitas.
- c. Pendidikan dan pelatihan: Pekerja sosial dapat membantu penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta dapat membantu dalam mencari program pendidikan inklusif, merancang

program pendidikan khusus, atau memberikan informasi tentang peluang pendidikan dan pelatihan.

- d. Advokasi dan perlindungan hak: Pekerja sosial dapat menjadi advokat bagi penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak-haknya, serta dapat membantu dalam memahami hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, memfasilitasi akses ke layanan publik, dan melindungi penyandang disabilitas dari diskriminasi dan penyalahgunaan hak.
- e. Koordinasi layanan: Pekerja sosial dapat berperan dalam mengkoordinasikan layanan yang diperlukan oleh penyandang disabilitas, serta dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses yang tepat dan komprehensif terhadap layanan yang dibutuhkan.

5. Psikolog/Psikiater

Psikolog adalah orang profesional dan memiliki latar belakang pendidikan dalam ilmu psikologi. Profesi psikolog wajib memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi. Sedangkan psikiater adalah dokter yang telah mengambil spesialisasi dalam bidang psikiatri. Psikolog maupun psikiater berperan dalam mendiagnosis, merencanakan intervensi, memberikan dukungan, dan membantu individu dalam mencapai kesejahteraan mental dan emosional.

Penegak hukum dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebelum memeriksa penyandang disabilitas memiliki kewajiban untuk meminta pertimbangan psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaannya. Dalam konteks penyediaan layanan dalam proses peradilan, psikolog atau psikiater berperan dalam memberikan penilaian personal sebagai upaya untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Psikolog dapat membantu penyandang disabilitas dengan melakukan

penilaian psikologis, diagnosis, konseling, dan intervensi untuk mengatasi tantangan psikologis yang mungkin timbul akibat disabilitas. Sedangkan psikiater dapat memberikan evaluasi, diagnosis, serta tindakan medis yang diperlukan dalam mengelola kondisi kesehatan mental penyandang disabilitas.

6. Tenaga Kesehatan

Penegak hukum dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 15 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, mengamanatkan kepada penegak hukum agar meminta pertimbangan kepada dokter atau tenaga kesehatan mengenai kondisi kesehatan penyandang disabilitas. Selain itu, penegak hukum bisa meminta pertimbangan pekerja sosial mengenai kondisi psikososialnya.

Undang-undang tidak menyebut secara detail siapa saja yang dimaksud tenaga kesehatan. Tetapi, Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mendefinisikan bahwa tenaga kesehatan adalah orang yang

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan termasuk dokter, perawat, ahli terapi fisik, ahli terapi okupasi, ahli terapi wicara, dan tenaga medis lainnya yang terlibat dalam memberikan layanan kesehatan.

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas dan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tenaga kesehatan melakukan penilaian personal bagi penyandang disabilitas yang mencakup ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas secara medis maupun psikis.

7. Petugas Lain yang Terkait

Selain pendamping disabilitas, penerjemah, dokter, tenaga kesehatan, psikolog/psikiater, dan pekerja sosial, Pasal 15 ayat (1) huruf c Peraturan Peremrintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan,

juga mengatur lembaga penegak hukum untuk menyediakan petugas lain yang terkait dalam rangka melaksanakan akomodasi yang layak. Petugas lain yang terkait, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Pemerintah Daerah serta ahli disabilitas.

LAMPIRAN

DAFTAR PENYEDIA LAYANAN

Lembaga Bantuan Hukum dan Psikologi	
1. Pusat Krisis Terpadu RSCM	
Alamat: IGD RSCM Lt. 2 Jl. Diponegoro No. 71, Jakarta Pusat Telp. 021 - 316 2261	<i>Layanan yang diberikan:</i> Layanan medis (fisik dan mental), Konseling psikologis, Visum(medis kolega), dan Rujukan bantuan hukum
2. PKT “Melati” RSAL Mintoharjo	
Alamat: Jl. Bendungan Hilir 17 Jakarta Pusat Telp. 021-5749037-40 Fax. 021-5711997	<i>Layanan yang diberikan:</i> Layanan medis, Konsultasi psikologi <i>Biaya:</i> Tidak dipungut biaya <i>Prosedur:</i> Datang langsung atau rujukan polisi
3. Yayasan Pulih	
Alamat: Jl. Teluk Peleng No. 63 A Komp. AL Rawa Bambu Telp. 021-7823021 Hotline: 021-98286398	<i>Layanan yang diberikan:</i> Konsultasi psikologi, Pendampingan psikologis selama proses penyidikan atau pengadilan

	<p><i>Biaya:</i> Klinik Layanan Masyarakat, minimal Rp 10.000/sesi; Klinik Umum, minimal Rp 100.000/ sesi (berlaku subsidi silang)</p> <p><i>Prosedur:</i> Datang langsung tetapi ada baiknya membuat janji terlebih dahulu melalui telepon</p>
<p>4. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)</p>	
<p>Alamat: Komp. Perkantoran Mitra Matraman Blok A2/18, Jl. Matraman Raya No.148 Jakarta Timur 13150 Telp.021-85918064/ 021-8519675 Fax. 021-85918065</p>	<p><i>Layanan yang diberikan:</i> Layanan hukum</p> <p><i>Biaya:</i> Sumbangan administratif minimal Rp 25.000 dan tanpa biaya untuk jasa pengacara</p> <p><i>Prosedur:</i> Datang langsung (Senin-Jumat: 10.00-16.00, hari besar libur) dengan menunjukkan kartu pengenal</p>

5. LBH APIK

Alamat:
Jl. Raya Tengah No.
16 RT01/09, Kampung
Tengah Kramat
Telp. 021-8779 7289
Fax. 021-8779 3300

Layanan yang diberikan:
Konsultasi hukum,
Pendampingan hukum
Biaya:
Administrasi minimal
Rp 10.000
Prosedur:
Datang langsung atau
rujukan

Organisasi Disabilitas, antara lain :

1. Perhimpunan Jiwa Sehat

Alamat:
Jl. Pulo Asem Timur VI No.5 RT.5/RW.2, Jati,
Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220
E-mail: pjs-imha@pjs-imha.or.id
Website: <https://pjs-imha.or.id/>

2. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)

Alamat:
Gedung FKPCI, Kompleks Swa Prasedya Purna
Jl. Cempaka Putih Tengah Raya No. 1
Jakarta Pusat, 10510
Telp. +62 21 42879844
E-mail: hwdi@hotmail.co.id atau
ariani_0704@yahoo.com

3. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia (SIGAB)

Alamat:

Jl. Kopral Samiyo I No.37, Sribit, Sendangtirto,
Kec. Berbah, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55573

4. Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA)

Alamat:

Gang empu Gandring 3 UH V no 770 XX
Pandeyan Umbulharjo, Yogyakarta
Website: <https://sapdajogja.org/>

5. Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN)

Alamat:

Jl. Rancho Indah Dalam No. 47 BC
Tanjung Barat - Jakarta Selatan

Prosedur:

Membuat janji terlebih dahulu melalui Email atau
Whatsapp

Whatsapp: 081399820510

E-mail: gerkatinpusat@gmail.com

Website: www.gerkatin.org

6. Yayasan Pedulis Sindroma Down Indonesia (YAPESDI)

Telp. 0818177136

E-mail: stufanani@gmail.com

Website: <https://yapesdi.or.id>

7. Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI)

Alamat:

Jl. Kramat Sentiong No.57A, RT.12/RW.6,
Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450; dan
Dewan Pengurus Pusat Pertuni di
Jalan Kramat Sentyong No. 57 A, Jakarta Pusat;
Telp. 021-3925671
E-mail: pertuni.dpp@gmail.com

8. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)

Alamat:

Perumahan Palem Indah Blok Q 9,
Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren
Sawit Jakarta Timur - DKI Jakarta, 13460
Telp. 085813281779
E-mail: dpp@ppdi.or.id

9. Center for Improving Qualified Activity in Live of People with Disabilities (CIQAL)

Alamat:

Jl. Sewon Indah, Ngireng-ireng, Panggunharjo,
Kec. Sewon, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55188
Website: <https://ciqal.or.id>

10. Rumah Disabilitas Sriwijaya (RDS)

Telp. 0711715338

Whatsapp: 081273498989

Youtube: Rumah Disabilitas Sriwijaya

Facebook: Rumah Disabilitas Sriwijaya

11. Sekretariat Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS)

Alamat:

Plaosan, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312, Indonesia
Telp. 0823-3112-2692

12. Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat (PLJ)

Alamat:

Komplek Depkes, Jl H. Umaid No. Bambu 2, Rt. 10/07, Jl. Raya Pasar Minggu No.39 A, RT.1/RW.7, Rw. Bar., Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510
Telp. 0812-8800-2015

Organisasi Tenaga Kesehatan, antara lain:

1. Ikatan Dokter Indonesia

Gedung Dr. R. Soeharto
(PB Ikatan Dokter Indonesia)
Website: <https://www.idionline.org>

2. Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Website: <https://ppni-inna.org>

Organisasi Psikolog, antara lain:

1. Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI)

Website: <https://himpsi.or.id>
Kontak:
HIMPSI tiap provinsi dapat diakses melalui <https://lamptkes.org/unduh/Biro%20Psikologi.pdf>

P2TP2A, antara lain:

1. P2TP2A Kota Yogyakarta

Alamat:

Jl. Batikan nomor 20, Umbulharjo, Yogyakarta

Website: p2tp2a@jogjakota.go.id

Kontak: 0274 514419

**2. UPTD PPA Kabupaten Bogor- Jawa Barat
(5 UPTD)**

Alamat:

Jl. H. Usa Ciseeng, Kab. Bogor

Website: uptgunungsindur@b.ppkbbogorkab.go.id

3. UPT PTPAS Kota Surakarta-Jawa Tengah

Alamat:

Jl. Jenderal Sudirman

Nomor 2, Surakarta

Website: uptptpas@gmail.com

Kontak: 2712931755

PROFIL PENULIS

Frensita Kesuma Twinsani

Frensita Kesuma Twinsani adalah Hakim Yustisial Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum tahun 1998, Magister Kajian Strategis Penegakan HAM tahun 2005, dan Magister Hukum tahun 2009. Email: fkesuma.t@gmail.com

Guse Prayudi

Guse Prayudi adalah Hakim Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ia pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Poso, Pengadilan Negeri Pangkajene, Pengadilan Negeri, Majalengka, Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Pengadilan Negeri Bobong, dan Pengadilan Negeri Serang. Email: gusepray@gmail.com

Maskur Hidayat

Maskur Hidayat adalah Ketua Pengadilan Negeri Lamongan. Ia memperoleh Gelar Sarjana Hukum Tahun 2001, Magister Hukum tahun 2005, dan Doktor tahun 2019. Email: cak_maskur@yahoo.co.id

Ajiwan Arief Hendradi

Ajiwan Arief Hendradi menjabat sebagai anggota Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (DPD ITMI) Kota Yogyakarta. Saat ini menjadi editor di Solider.co.id, Sasana Inklusi & Advokasi Difabel (Sigab) Indonesia. Email: ajiwan.arief@sigab.or.id

Kamil Alfi Arifin

Kamil Alfi Arifin adalah dosen komunikasi di Universitas Islam Indonesia. Ia memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi tahun 2011 dan Magister Kajian Budaya dan Media tahun 2015. Email: sareangkamil@gmail.com

Vania Lutfi Safira Erlangga

Vania Lutfi Safira Erlangga adalah peneliti di Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII). Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum tahun 2022 dan sedang menempuh pendidikan Magister Hukum di Universitas Leiden. Email: vaniaerlangaa@gmail.com